



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Xxxxxxxx**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat Tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara., selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**.
2. **Xxxxxxxx**, umur 43 tahun Beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada **BILI JULAN SYAH PUTRA, S.H, dan ARI SURYAWAN, S.H** Advokat Berkanto di Jalan Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun II Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2024

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 15 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2008 di **Xxxxxxxx**, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah XXXXXXXX dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus lajang dalam usia 26 tahun sementara Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 28 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1) XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kisaran pada tanggal 17 September 2009;

2) XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kisaran, pada tanggal 12 Februari 2013.

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan XXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan AgamaKisaran berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2008 diXxxxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran untuk masa pengumuman tanggal 16 sampai tanggal 30 Januari 2008 sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kisaran sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya **BILI JULAN SYAH PUTRA, S.H, dan ARI SURYAWAN, S.H** (advokat) dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara,

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan saksi dengan pemohon sebagai abang ipar pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 21 Desember 2008, yang di laksanakan di rumah orangtua Pemohon II, di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah saya selaku Orang tua kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan maharnya berupa uang Rp. 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati dengan usia 28 tahun..
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kisaran pada tanggal 17 September 2009 dan XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kisaran, pada tanggal 12 Februari 2013;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Setempat dengan alasan ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

2. XXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, hubungan saksi dengan pemohon sebagai tetangga dari pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 21 Desember 2008, yang di laksanakan di rumah orangtua Pemohon II, di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah saya selaku Orang tua kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan maharnya berupa uang Rp. 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati dengan usia 28 tahun..
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kisaran pada tanggal 17 September 2009 dan XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kisaran, pada tanggal 12 Februari 2013;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Setempat dengan alasan ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan legalitas kuasa Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya **BILI JULAN SYAH PUTRA, S.H, dan ARI SURYAWAN, S.H** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat **BILI JULAN SYAH PUTRA, S.H, dan ARI SURYAWAN, S.H** yang sesuai dengan aslinya, serta Berita Acara Penyempahan sebagai Advokat yang bersangkutan adalah advokat, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dengan kartu anggota masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa para Pemohon dan adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sesuai pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pemohon dan Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat secukupnya kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2008 di laksanakan dirumah orang tua Pemohon II, di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000 (tiga ratus ribu rupiah) tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2008, yang di laksanakan di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Desember 2008, yang di laksanakan di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, dinikahkan oleh Orang tua kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda mati, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Desember 2008, yang di laksanakan di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Rusli Dalimunthe dan XXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah mempunyai anak 2 orang.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Setempat karena masalah kesulitan ekonomi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2024/PA.Kis



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (b), (d), dan (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2008 diXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pekawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ((XXXXXXXXXX)) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2008 diXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ali Usman, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosminto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon dan kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, SH, MH

Drs. H. Ali Usman, MH

Panitera Pengganti,

Rosminto, SH

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2024/PA.Kis



Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	100.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	220.000,00	
			p		
	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)				